



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 49 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DANA  
REHABILITASI SEDANG/ BERAT BANGUNAN SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, maka perlu pemberian hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu pendanaan rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas dan pengadaan meubelair sekolah dasar;
  - b. bahwa agar penyaluran hibah dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggungjawab, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dana Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/A) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E) ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DANA REHABILITASI SEDANG/ BERAT BANGUNAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek
5. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek
6. Hibah dana rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah dasar yang selanjutnya disebut hibah adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan sharing dari Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan pengadaan meubelair.
7. Tim adalah Tim Survey Lokasi, Verifikasi, Pendamping Konsultan Perencana, Pendamping Konsultan Pengawasan, Pemeriksa Bangunan dan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian hibah antara lain untuk :

- a. memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana belajar di sekolah dasar;
- b. mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel;
- c. mewujudkan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan;
- d. mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
- e. menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan.

## BAB III SASARAN PENERIMA

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima hibah adalah Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Trenggalek.
- (2) Kriteria penerima hibah antara lain:
  - a. memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk diregrouping;
  - b. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang;
  - c. pada tahun 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Sasaran penerima hibah Tahun Anggaran 2009 sejumlah 200 (dua ratus) SD/SDLB.

### Pasal 4

- (1) Hibah diberikan berdasarkan usulan dari Kepala Unit Dinas Pendidikan Kecamatan sesuai dengan tingkat kerusakan ruang kelas dan kebutuhan meubelair kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan penerima hibah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi dan survey lokasi dari Tim.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

**Pasal 5**

- (1) Besar penerimaan hibah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah serta berdasarkan paket-paket tertentu.
- (2) Besaran penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nominal pagu anggaran sebagai berikut :
  - a. paket 2 (dua) ruang sebesar Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. paket 3 (tiga) ruang sebesar Rp. 210.300.000,- ( dua ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. paket 4 (empat) ruang sebesar Rp. 280.400.000,- (dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

**Pasal 6**

Rincian penggunaan hibah berdasarkan jenis paket adalah sebagai berikut :

a. Paket 2 (dua) ruang

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Rehabiltasi Ruang kelas	2 ruang	59.000.000,-	118.000.000,-
2.	Pengadaan Meubelair			
	a. Kursi Siswa	40 Buah	155.000,-	6.200.000,-
	b. Meja siswa ganda	20 buah	630.000,-	12.600.000,-
	c. Meja Guru	1 buah	280.000,-	280.000,-
	d. Kursi guru	1 buah	820.000,-	820.000,-
	e. Papan Tulis	1 buah	350.000,-	350.000,-
	f. Papan Absensi	1 buah	100.000,-	100.000,-
	g. Rak Buku/Arsip	1 buah	1.650.000,-	1.650.000,-
3.	Biaya Adminstrasi	1 lembaga	200.000,-	200.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>140.200.000,-</b>

b. Paket 3 (tiga) ruang

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Rehabiltasi Ruang Kelas	3 ruang	55.333.334,-	166.000.000,-
2.	Pengadaan Meubelair			
	a. Kursi siswa	80 buah	155.000,-	12.400.000,-
	b. Meja siswa ganda	40 buah	630.000,-	25.200.000,-

	c. Meja Guru	2 buah	280.000,-	560.000,-
	d. Kursi guru	2 buah	820.000,-	1.640.000,-
	e. Papan Tulis	2 buah	350.000,-	700.000,-
	f. Papan Absensi	2 buah	100.000,-	200.000,-
	g. Rak Buku/Arsip	2 buah	1.650.000,-	3.300.000,-
3.	Biaya Adminstrasi	1 lembaga	300.000,-	300.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>210.300.000,-</b>

c. Paket 4 (empat ) ruang

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Rehabiltasi Ruang kelas	4 ruang	53.500.000,-	214.000.000,-
2.	Pengadaan Meubelair			
	a. Kursi siswa	120 buah	155.000,-	18.600.000,-
	b. Meja siswa ganda	60 buah	630.000,-	37.800.000,-
	c. Meja Guru	3 buah	280.000,-	840.000,-
	d. Kursi guru	3 buah	820.000,-	2.460.000,-
	e. Papan Tulis	3 buah	350.000,-	1.050.000,-
	f. Papan Absensi	3 buah	100.000,-	300.000,-
	g. Rak Buku/Arsip	3 buah	1.650.000,-	4.950.000,-
3.	Biaya Adminstrasi	1 lembaga	400.000,-	400.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>280.400.000,-</b>

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran hibah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek dengan cara transfer ke rekening sekolah dasar penerima melalui PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. dengan pencairan melalui 3 ( tiga ) tahapan.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :
  - a. pencairan tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah hibah untuk fisik yang diterima sekolah dasar penerima dan biaya adminstrasi;
  - b. pencairan tahap kedua sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari jumlah hibah untuk fisik yang diterima sekolah dasar penerima setelah melaporkan surat pertanggung jawaban keuangan pencairan tahap pertama dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan fisik minimal 30 % (tiga puluh persen);

- c. pencairan tahap ketiga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah hibah untuk fisik setelah sekolah dasar penerima menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap kedua dan laporan kemajuan pelaksanaan fisik sudah mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen pengadaan meubelair, dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan bangunan maupun barang,
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan keuangan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
  - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan penggunaan keuangan dan laporan barang;
  - (5) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja hibah sebagai dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ), APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

### Pasal 9

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Juli 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 202